



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2018/PA Botg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 16 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 46/Pdt.G/2018/PA Botg tanggal 16 Januari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Demak pada tanggal 17 Nopember 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah Kabupaten , dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 500/30/XI/2001 tanggal 17 Nopember 2001;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan,

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertempat tinggal bersama di di rumah kediaman bersama di Kelurahan Lojajar Kecamatan Beran Kabupaten Sleman selama 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman bersama di Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 14 tahun dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 16 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak Februari tahun 2013;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon dan Termohon berbeda prinsip hidup.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada November tahun 2015, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.
9. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan dalam pengurusan cerai ini telah mendapatkan izin perceraian Nomor: 800/23/BKPP.03 tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Walikota Bontang;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar keduanya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil dan dilanjutkan dengan proses mediasi dan yang bertindak sebagai mediator Anton Taufiq Hadiyanto, S. HI. dan berdasarkan surat laporan mediator tertanggal 31 Januari 2018 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon;

Bahwa termohon pada persidangan tertanggal 16 Januari 2018 mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saya dan pemohon tinggal di Bontang dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar rumah tangga saya dengan pemohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan februari 2013;
- Bahwa benar saya dan pemohon berbeda prinsip pemohon ingin berpoligami sedangkan saya tidak mau dipoligami, sehingga pemohon menikah lagi dengan perempuan yang bernama Aida;
- Bahwa benar saya dan pemohon telah berpisah tempat tidur sejak bulan Nopember 2015 dan tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saya tidak keberatan bercerai dengan pemohon;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 500/30/XI/2001 tanggal 17 Nopember 2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P).
2. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 800/23/BKPP.03, tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Walikota Bontang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2).

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu :

1. **Saksi I Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kota Bontang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah adik kandung termohon, pemohon dan termohon suami istri;
 - Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama setelah nikah di Bontang;
 - Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2017 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar namun komunikasinya tidak seperti sebelumnya;
 - Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena pemohon telah menikah dengan perempuan lain bahkan telah memiliki anak;
 - Bahwa pemohon dan termohon masih satu rumah namun telah berpisah tempat tidur;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;
- 2. **Saksi II Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah teman pemohon dan termohon sejak tahun 2006, pemohon dan termohon adalah suami istri;
 - Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama di Bontang;
 - Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2017 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;
 - Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena pemohon telah menikah dengan perempuan lain bahkan telah memiliki anak;
 - Bahwa pemohon dan termohon masih satu rumah namun telah berpisah tempat tidur;
 - Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 14 Januari 2018 pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan akan memberi mut'ah kepada termohon berupa cincin 2 gram emas 23 karat, yang dilanjutkan dengan kesimpulan termohon secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata pemohon dan termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan terhadap panggilan tersebut pemohon dan termohon telah datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 22 Juni 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk kembali rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan pemohon dan termohon dalam setiap persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 pemohon adalah PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, telah mendapat izin

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dari Walikota Bontang No. 800/23/BKPP.03, tanggal 11 September 2017, sehingga bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka secara administrasi permohonan pemohon dapat diproses lebih lanjut, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon dan termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 500/30/XI/2001 tanggal 17 Nopember 2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2001 telah berlangsung akad nikah antara seorang laki-laki bernama Pemohon (pemohon) dengan seorang perempuan bernama Termohon (termohon), sehingga alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik maka bukti P.1 tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak, sehingga pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah yang dijadikan alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena pemohon dan termohon berbeda prinsip hidup;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada November tahun 2015, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, olehnya itu telah dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya menerangkan bahwa benar rumah tangga saya dengan pemohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan februari 2013;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2017 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian, yang dihubungkan dengan pengakuan murni termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena pemohon dan termohon berbeda prinsip hidup;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut termohon menerangkan dalam jawabannya bahwa benar saya dan pemohon berbeda prinsip pemohon ingin berpoligami sedangkan saya tidak mau dipoligami, sehingga pemohon menikah lagi dengan perempuan yang bernama Aida;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon karena pemohon telah menikah dengan perempuan lain bahkan telah memiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian, yang dihubungkan dengan pengakuan murni termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena pemohon telah menikah dengan perempuan lain bahkan telah memiliki anak;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada November tahun 2015, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut termohon menerangkan dalam jawabannya bahwa benar saya dan pemohon telah berpisah tempat tidur sejak bulan Nopember 2015 dan tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa pemohon dan termohon masih satu rumah namun telah berpisah tempat tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian yang dihubungkan dengan pengakuan murni termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon masih satu rumah namun telah berpisah tempat tidur sejak bulan nopember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta-fakta hukum yaitu :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak;
2. Bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena pemohon telah menikah dengan perempuan lain bahkan telah memiliki anak;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon dan termohon masih satu rumah namun telah berpisah tempat tidur sejak bulan november 2015;

Menimbang, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tindakan-tindakan tersebut adalah merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh suami dan isteri karena sangat melukai hati keduanya yang tentunya dapat membuat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan kebencian di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berpisah tempat tidur antara pemohon dan termohon merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon, dan merupakan pemicu terjadinya kebencian antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa karena pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain, dimana secara hukum tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu orang tanpa izin dari pengadilan, dan telah memperoleh keturunan dari istri kedua tersebut sehingga nyatalah pecahnya rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara pemohon dan termohon merupakan gejala jiwa ketidaksenangan antara pemohon dengan termohon yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Botg



وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar dan pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai, jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni pemohon menyatakan akan memberi mut'ah kepada termohon berupa cincin 2 gram emas 23 karat;

Menimbang, bahwa terhadap kesediaan pemohon tersebut diatas majelis hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 241 berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :*"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf";*

Menimbang, bahwa dalam pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu dikehendaki oleh suami;

Menimbang, bahwa perkara perceraian ini diajukan oleh pemohon dan memperhatikan kemampuan dan kesanggupan pemohon, maka berdasarkan pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah berupa cincin 2 gram emas 23 karat kepada termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang No. 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon **Pemohon**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Bontang.
3. Menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah berupa cincin 2 gram emas 23 karat kepada termohon.

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Uray Gapima Aprianto, M. H.** sebagai Ketua Majelis, **Fitriah azis, S.H.** dan **Nurqalbi, S.HI** masing-masing sebagai hakim anggota, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Hijerah, S. H., S. HI.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Ketua Majelis,

Uray Gapima Aprianto, M. H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fitriah Azis, S. H.

Nurqalbi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hijerah, S. H., S. HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	<u>: Rp. 391.000,00</u>

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)